MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH

Ezi Zul Hayati[1], Beni Firdaus[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : [1]ezizulhayati0103@gmail.com, [2]beni.firdaus1979@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and impact of family financial management material in premarital counseling at the KUA Tanjung Raya, as well as its relevance in realizing a sakinah family from the perspective of maqashid al-syari'ah. The motivation for this research stems from the author's initial observations at several KUA, which indicated that few KUA provide specific material on family financial management in their premarital counseling, unlike the Tanjung Raya Maninjau Religious Affairs Office, which specifically offers this material. This sparked an interest to delve deeper into its implementation and impact, considering the high incidence of divorce often rooted in economic issues and low financial literacy among couples.This research employs a qualitative approach with a descriptive method, collecting data through interviews, observations, and documentation. The collected data is analyzed qualitatively in a descriptive manner to obtain a comprehensive understanding. The results indicate that KUA Tanjung Raya proactively integrates financial material due to the urgency of economic issues in households. This interactive counseling has proven to enhance the financial literacy of prospective brides and grooms, reduce the potential for conflicts that lead to divorce, build financial independence, and contribute to tranquility, peace, and blessings within the household.From the perspective of Maqashid Syari'ah, this material is highly relevant as it fundamentally supports the preservation of the five essential objectives of Sharia (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal), which are essential for a sakinah family. Thus, the premarital counseling program at KUA Tanjung Raya serves as a strategic instrument that not only addresses practical household issues but also achieves the noble objectives of Sharia in forming a sakinah family.

Keywords : *Family Financial Management, Premarital Counseling, Sakinah Family, Maqashid Syari'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan dampak materi manajemen keuangan keluarga dalam bimbingan pranikah di KUA Tanjung Raya, serta relevansinya dalam mewujudkan keluarga sakinah dari perspektif maqashid al-syari'ah. Dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal penulis pada beberapa KUA yang menunjukkan bahwa sedikit KUA yang memberikan materi manajemen keuangan keluarga secara khusus dalam bimbingan pranikah, berbeda dengan Kantor Urusan Agama Tanjung Raya Maninjau yang secara spesifik memberikan materi tersebut. Hal ini memicu ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam implementasi dan dampaknya, mengingat tingginya kasus perceraian yang seringkali berakar pada masalah ekonomi dan rendahnya literasi finansial di kalangan pasangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tanjung Raya secara proaktif mengintegrasikan materi keuangan karena urgensi masalah ekonomi dalam rumah tangga. Bimbingan interaktif ini terbukti meningkatkan literasi keuangan calon pengantin, mengurangi potensi konflik yang menyebabkan perceraian, membangun kemandirian finansial, dan berkontribusi pada ketenangan, kedamaian, dan keberkahan dalam rumah tangga. Dari perspektif maqashid syari'ah, materi ini sangat relevan karena secara fundamental mendukung pemeliharaan lima tujuan pokok syariah (hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal), yang esensial bagi keluarga sakinah. Dengan demikian, program bimbingan pranikah KUA Tanjung Raya ini berfungsi sebagai instrumen strategis yang tidak hanya mengatasi masalah praktis rumah tangga tetapi juga mencapai tujuan luhur syariah dalam membentuk keluarga sakinah.

Kata Kunci : *Manajemen Keuangan Keluarga, Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah, Maqashid Syari'ah*

PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam hukum Islam disebut "nikah", yang merujuk pada akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan seksual berdasarkan cinta, suka, dan keridhaan keduanya. Dengan menikah dapat menjaga kehormatan seseorang sehingga mendapatkan keturunan yang sah. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keharmonisan di mana kedamaian (sakinah) dicapai melalui perasaan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami dan istri.[1]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2] Tujuan dari pernikahan diungkapkan dalam pasal 2, yaitu "Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih saying, dan berkat". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkat.[3] Sejalan dengan hal tersebut, Al-Quran dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Allah Swt. yang tentu berbeda dengan mahkluk lainnya, maka kelayakan untuk hidup berpasang- pasangan hanya dapat diraih dengan ikatan perkawinan. Dengan ikatan perkawinan, maka dua insan yang berbeda secara fiqh sudah sah menjalini kehidupan bersama. Tentunya seorang yang menjalini ikatan perkawinan memiliki rambu-rambu perkawinan sebagai pedomannya maka keluarga bahagia dan sejahtera merupakan harapan dalam perkawinan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pasangan suami istri, tetapi juga menjadi kewajiban kolektif yang turut melibatkan peran aktif pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pernikahan adalah tonggak penting dalam kehidupan manusia yang membawa perubahan signifikan, termasuk dalam aspek keuangan. Namun, banyak pasangan yang kurang memahami pentingnya pengelolaan keuangan keluarga, sehingga sering kali menghadapi konflik finansial yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Agar pengelolaan keuangan keluarga berlangsung secara efektif, efisien, dan bernilai guna, calon pasangan suami istri perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait manajemen keuangan rumah tangga. Oleh karena itu, penyampaian materi mengenai manajemen keuangan keluarga menjadi penting dan

[1] Farikhatul Aini Aprilia., "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perjanjian," *Qaḍauna* Vol.5, no. No.2 (2024): 309–28.

[2] *Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pressindo, 1995), 144.

seyogianya diberikan sejak tahap pra-nikah. Penerapan manajemen keuangan yang baik seharusnya dimulai sejak awal masa pernikahan.[4]

Peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan berumah tangga dengan menciptakan keluarga yang ideal sebagaimana yang diharapkan dalam Islam dan tentunya untuk meminimalisir angka perceraian. Pemerintah telah membangun asas legalitas menjadi payung hukum agar setiap orang yang akan menikah mereka terlebih dahulu diberikan bimbingan pranikah. Program bimbingan perkawinan ini khususnya dilakukan oleh kementrian agama disetiap daerah dengan tujuan untuk membangun hubungan pasca perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang berkualitas, pemerintah menyelenggarakan kursus pranikah bagi calon pengantin. Penyelenggaraan kegiatan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Berdasarkan regulasi tersebut, kursus pranikah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan sebagai institusi pelaksana di lapangan.[5]

Landasan yuridis pelaksanaan bimbingan perkawinan merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Program ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk membentuk keluarga yang sakinah. Bimbingan perkawinan memiliki urgensi yang signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin agar mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai keberkeluargaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal penulis di dua Kantor Urusan Agama (KUA), ditemukan bahwa belum terdapat penyampaian materi manajemen keuangan keluarga secara khusus dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun, berbeda halnya dengan KUA Tanjung Raya Maninjau, di mana penulis memperoleh informasi bahwa materi tersebut telah menjadi bagian tersendiri dalam sesi bimbingan pranikah. Temuan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut materi manajemen keuangan keluarga dalam bimbingan pranikah di KUA Tanjung Raya, khususnya dalam perspektif maqashid al-syariah sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Menurut Imam Al-Ghazali, maqashid al-syari‘ah merupakan tujuan fundamental dari diberlakukannya syariat Islam, yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam penjabaran klasikalnya, maqashid al-syari‘ah mencakup lima aspek utama, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).[6]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah. Pertama, mengkaji alasan KUA Tanjung Raya menetapkan materi manajemen keuangan keluarga sebagai bagian khusus dalam bimbingan pranikah. Kedua, menganalisis dampak penerapan materi tersebut dalam pelaksanaan bimbingan. Ketiga, menelaah relevansinya dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif maqashid al-syari‘ah. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan dampak materi manajemen keuangan

[4] Gunanto and Indrasto, *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi Dan Keluarga* (Jakarta Timur: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 1.

[5] Aris, Budiman , and Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 206–17.

[6] Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 152–167.

keluarga dalam bimbingan pranikah di KUA Tanjung Raya, serta menilai keterkaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah berdasarkan kerangka maqashid al-syari‘ah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan. Secara praktis, penelitian ini memperluas wawasan keilmuan mengenai pentingnya materi manajemen keuangan keluarga dalam bimbingan pranikah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam perspektif maqashid al-syari‘ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan keterlibatan langsung penulis melalui observasi partisipatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penyuluh bimbingan pranikah, serta pasangan yang telah menikah, disertai dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berikut adalah rincian mengenai metode yang digunakan:

1. **Pendekatan Kualitatif**:
   - Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi dan dampak materi manajemen keuangan keluarga dalam bimbingan pranikah.
2. **Metode Deskriptif**:
   - Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk:
   - **Wawancara**: Dilakukan dengan Kepala KUA, penyuluh bimbingan pranikah, dan pasangan yang telah menikah.
   - **Observasi**: Melibatkan pengamatan terhadap proses bimbingan-pranikah di lapangan.
   - **Dokumentasi**: Mengumpulkan bahan-bahan terkait yang mendukung penelitian.
3. **Analisis Data**:
   - Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.
4. **Keterlibatan Peneliti**:
   - Penulis secara aktif terlibat dalam observasi partisipatif, yang memberikan pengamatan langsung terhadap situasi yang diteliti.

Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana materi manajemen keuangan keluarga diintegrasikan dalam bimbingan pranikah dan dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan KUA Tanjung Raya Menetapkan Materi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Penetapan materi manajemen keuangan keluarga oleh KUA Tanjung Raya menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap realitas sosial. Data menunjukkan bahwa isu ekonomi menjadi salah satu pemicu utama disintregasi rumah tangga di Indonesia, termasuk di wilayah Tanjung Raya. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli sosiologi keluarga yang menggarisbawahi bahwa stabilitas ekonomi adalah salah satu prasyarat penting untuk keharmonisan rumah tangga.[7] Inisiatif KUA Tanjung Raya untuk memasukkan materi ini, meskipun tidak secara eksplisit diamanatkan dalam kurikulum baku, menunjukkan adaptasi proaktif terhadap kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap tantangan riil dalam pembinaan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa alasan kuat yang mendasari KUA Tanjung Raya dalam menetapkan materi manajemen keuangan keluarga sebagai bagian dari materi bimbingan pranikah, yaitu:

1. Angka Perceraian Menjadi Tinggi Karena Faktor Ekonomi

Penelitian menunjukkan angka Perceraian menjadi tinggi karena faktor ekonomi. Data dari Pengadilan Agama(PA) Maninjau mencatat bahwa pada tahun 2003, terdapat 137 kasus perceraian, dimana 5 kasus diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi. Namun, setelah materi manajemen keuangan keluarga diintensifkan dalam bimbingan pranikah, terjadi penurunan. Pada tahun 2024, kasus perceraian karena faktor ekonomi menurun menjadi 3 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa interfensi melalui bimbingan pranikah terbukti efektif dalam menekan angka perceraian yang disebabkan oleh permasalahan finansial.

Kepala KUA dan penyuluh mengungkapkan bahwa salah satu penyebab perceraian di wilayah Tanjung Raya adalah ketidak harmonisan yang berakar dari masalah ekonomi atau ketidakmampuan mengelola keuangan keluarga. Banyak pasangan yang menikah tanpa pemahaman memadai tentang bagaimana merencanakan dan mengelola pendapatan serta pengeluaran, yang kemudian memicu konflik dan perpecahan dalam rumah tangga.

Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang memicu ketidakharmonisan hingga berujung pada perceraian di wilayah Tanjung Raya. Ini bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang sering ditemui oleh Kepala KUA dan para penyuluh dalam kasus-kasus yang mereka tangani. Ketidakmampuan pasangan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta adanya ketimpangan finansial yang tidak teratasi, seringkali menjadi akar masalah. Kepala KUA secara eksplisit mengidentifikasi bahwa mayoritas persoalan rumah tangga, mulai dari pertengkaran hingga perceraian, memiliki akar pada masalah ekonomi, khususnya terkait dengan ketidakbertanggungjawaban suami dalam menafkahi atau ketidakmampuan istri dalam mengelola keuangan keluarga. Kondisi ini diperparah ketika kebutuhan hidup terus meningkat tanpa diimbangi dengan penghasilan yang mencukupi atau pengelolaan yang bijak, memicu gesekan yang tidak mampu dipertahankan oleh banyak pasangan.[8]

2. Minimnya Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Mengelola Keuangan

Data wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa sebagian besar calon pengantin masih memiliki literasi keuangan yang rendah. Mereka cenderung belum memahami konsep dasar pengelolaan keuangan, pentingnya menabung untuk masa depan, atau strategi menghadapi kondisi

[7] Subagio, *Sosiologi Keluarga: Membangun Rumah Tangga Harmonis* (Jakarta: Penerbit Karya Indah, 2018),75.
[8] Sofyan Tsauri, "Wawancara Pribadi" (Maninjau, 11 Juni 2025).

darurat keuangan. Informan kunci dari KUA menyoroti bahwa tantangan terbesar adalah pola pikir calon pengantin yang seringkali belum terbiasa mengelola uang secara terencana, serta kebiasaan masyarakat yang cenderung konsumtif, kesulitan membedakan kebutuhan dan keinginan, dan kurangnya transparansi finansial antar pasangan. Hal ini diperparah oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan adat istiadat calon pengantin, yang menuntut pendekatan bimbingan yang adaptif dan inklusif. Kesenjangan pengetahuan ini berpotensi besar menimbulkan masalah serius di kemudian hari jika tidak dibekali sejak awal pernikahan.[9] Rendahnya literasi keuangan tidak hanya memberikan dampak negatif pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi melalui program pra-nikah menjadi sangat krusial dalam membangun fondasi keuangan yang kokoh serta mencegah timbulnya permasalahan finansial yang sebetulnya dapat diantisipasi sejak dini.

3. Pentingnya Kesiapan Mental Dan Finansial Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

KUA Tanjung Raya secara tegas meyakini bahwa keluarga sakinah tidak hanya membutuhkan kesiapan mental dan spiritual, tetapi juga kesiapan finansial yang matang. Manajemen keuangan yang baik dipandang sebagai fondasi penting untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam berumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh konsep keluarga sakinah. Kepala KUA menjelaskan bahwa peran mereka adalah menyiapkan calon pengantin secara holistik, tidak hanya sah secara agama tetapi juga siap menghadapi realitas kehidupan berumah tangga dari berbagai sisi, termasuk finansial.[10] Penyuluh juga menegaskan bahwa keluarga sakinah yang tentram dan damai sulit terwujud jika selalu dilingkupi masalah uang, tagihan menumpuk, atau tidak ada jaminan untuk kebutuhan dasar. [11]Oleh karena itu, manajemen keuangan yang baik menciptakan rasa aman dan stabilitas, mengurangi potensi konflik, sehingga pasangan bisa fokus pada aspek spiritual, emosional, dan pengasuhan anak. Materi manajemen keuangan keluarga ini, meskipun bukan bagian eksplisit dari kurikulum nasional, diinterpretasikan sebagai bagian integral dari hak dan kewajiban suami istri serta tujuan perkawinan yang lebih luas. Inisiatif ini mencerminkan adaptasi proaktif KUA terhadap kebutuhan riil masyarakat dan komitmen untuk membekali pasangan dengan keterampilan praktis demi fondasi rumah tangga yang kokoh. esiapan finansial ini bukan hanya tentang jumlah uang yang dimiliki, tetapi lebih pada pola pikir, perilaku bertanggung jawab, dan kemampuan adaptasi dalam mengelola sumber daya keluarga secara berkelanjutan.

4. Amanat Kurikulum Bimbingan Pranikah

Meskipun kurikulum bimbingan pranikah nasional mungkin tidak secara spesifik mencantumkan "manajemen keuangan keluarga" sebagai topik mandiri, KUA Tanjung Raya secara bijak menafsirkan bahwa materi ini terintegrasi dalam cakupan yang lebih luas, seperti "Hak dan Kewajiban Suami Istri" atau "Tujuan Perkawinan". Penafsiran ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi KUA dalam mengadaptasi materi bimbingan sesuai dengan kebutuhan kontekstual masyarakat. Penyuluh menjelaskan bahwa materi ini dianggap sebagai salah satu materi inti karena pernikahan tidak hanya tentang cinta dan komitmen, tetapi juga tentang bagaimana pasangan bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar bersama. Tanpa pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan, pasangan akan rentan terhadap konflik dan stres. Inisiatif untuk memperdalam materi ini didasarkan pada relevansinya yang sangat tinggi dengan realitas masalah di masyarakat,

[9] Esty, "Wawancara Pribadi" (Maninjau, 12 Juni 2025).
[10] Tsauri, "Wawancara Pribadi."
[11] Esty, "Wawancara Pribadi."

memastikan bahwa bimbingan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga sangat aplikatif dan relevan dengan tantangan praktis yang akan dihadapi pasangan.

5. Mencegah Utang Piutang Berlebihan

Salah satu motivasi KUA dalam menetapkan materi ini adalah untuk mencegah pasangan muda terjebak dalam lingkaran utang piutang yang berlebihan. Informan dari KUA mengidentifikasi bahwa kurangnya perencanaan keuangan seringkali mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya menambah beban dan tekanan dalam rumah tangga. Kepala KUA secara spesifik menyoroti bahwa banyak pasangan yang terjebak utang konsumtif setelah menikah karena tidak ada perencanaan, dan materi ini menjadi upaya pencegahan agar mereka bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menghindari perilaku konsumtif dan mengelola utang secara bijak, sehingga pasangan dapat membangun fondasi finansial yang sehat sejak awal. Ini merupakan langkah preventif yang krusial untuk menghindari masalah finansial yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan menciptakan stabilitas jangka panjang.

Perspektif Maqashid al-Syar'iah Terhadap Materi Manajemen Keuangan Keluarga dalam Bimbingan Pranikah di KUA Tanjung Raya sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Tanjung Raya Maninjau

1. Hifzh Al-Din (Memelihara Agama)

Pengelolaan keuangan yang diajarkan dalam bimbingan pranikah secara fundamental mendorong praktik ekonomi yang halal dan menjauhkan keluarga dari transaksi yang tidak sesuai syariah, seperti riba atau penipuan. Dengan tercapainya stabilitas finansial, keluarga tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran dalam keuangan yang berlebihan, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada ibadah, pendidikan agama, dan menunaikan kewajiban zakat, infak, serta sedekah. Pandangan para penyuluh yang menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam seperti syukur atas rezeki dan qana'ah (merasa cukup) dalam pengelolaan keuangan, serta menjauhi praktik haram, secara eksplisit menunjukkan bagaimana dimensi finansial ini menumbuhkan spiritualitas dalam rumah tangga, yang esensial bagi keluarga sakinah. Ini sejalan dengan prinsip bahwa ekonomi yang sehat adalah penopang bagi praktik keagamaan yang optimal.

2. Hifzh Al-Nafs (Memelihara Jiwa

Materi manajemen keuangan ini secara langsung berkontribusi pada pemeliharaan jiwa dan diri dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, papan, kesehatan) secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini esensial untuk kelangsungan hidup serta menjaga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Kepala KUA sering mengamati dampak psikologis negatif dari masalah finansial yang berujung pada perceraian, seperti stres, depresi, hingga gangguan kesehatan fisik yang parah. Sebaliknya, pengalaman pasangan suami istri yang merasakan "ketenangan" dan "tidak stres memikirkan uang" setelah menerapkan manajemen keuangan keluarga menjadi bukti nyata bagaimana stabilitas finansial berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan ketenangan jiwa, selaras dengan tujuan syariah untuk menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Penyuluh juga menguatkan bahwa manajemen keuangan yang baik menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga, yang secara langsung mengurangi stres dan mendukung kesehatan jiwa, sehingga individu dapat menjalankan perannya dengan optimal dan produktif dalam masyarakat.

3. Hifzh Al-Aql (Memelihara Akal)

Stabilitas keuangan yang diperoleh melalui penerapan manajemen keuangan yang baik memberikan peluang bagi keluarga untuk mengakses pendidikan yang lebih berkualitas, baik

dalam bentuk formal maupun non-formal. Akses ini pada gilirannya mendorong perkembangan intelektual anggota keluarga, sehingga potensi akal pikiran dapat berkembang secara optimal dan berdaya guna dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Kepala KUA menyoroti bahwa tantangan finansial yang tidak teratasi seringkali menyebabkan pikiran kacau, kecemasan, dan kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat, yang secara signifikan menghambat fungsi akal. Sebaliknya, manfaat yang dirasakan pasangan suami istri dari manajemen keuangan yang baik, seperti kemampuan untuk fokus dalam bekerja, berpikir jernih, dan membuat keputusan rasional karena minimnya beban finansial, menunjukkan relevansinya dengan pemeliharaan akal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta yang baik dapat membebaskan akal dari beban kekhawatiran yang tidak perlu, sehingga memungkinkan fungsi intelektual berjalan secara optimal. Dalam kondisi tersebut, individu dapat belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat secara lebih luas..

4. Hifzh Al-Nasl (Memelihara Keturunan)

Manajemen keuangan yang baik merupakan prasyarat penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak-anak, termasuk gizi yang cukup, pendidikan yang layak, dan akses kesehatan yang memadai. Hal ini penting agar mereka dapat tumbuh kembang dengan optimal dan menjadi generasi yang berkualitas. Lingkungan keluarga yang stabil secara finansial juga menciptakan suasana kondusif untuk pengasuhan yang baik dan meminimalkan risiko perceraian yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang dan psikologis keturunan. Kepala KUA sering menyoroti bagaimana perceraian akibat ekonomi berdampak pada anak-anak, mengganggu stabilitas emosional dan pendidikan mereka. kebutuhan keturunan menjadi pendorong utama dalam pengelolaan keuangan yang sistematis. Dengan demikian, materi ini secara langsung mendukung tujuan syariah untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan generasi yang berkualitas dan berdaya, yang merupakan investasi jangka panjang bagi umat dan kelangsungan peradaban Islam.

5. Hifzh Al-Mal (Memelihara Harta)

Materi ini secara eksplisit mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan harta yang bijaksana, termasuk menabung secara teratur, berinvestasi secara halal, menghindari pemborosan atau gaya hidup konsumtif yang berlebihan, dan mengelola utang secara sehat. Praktik-praktik konkret pengelolaan keuangan sehari-hari oleh pasangan, seperti mengalokasikan uang ke pos-pos kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, dan investasi properti kecil-kecilan, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa narasumber, secara langsung mengilustrasikan upaya pemeliharaan harta. Para penyuluh juga menekankan poin-poin seperti membuat anggaran bulanan, memprioritaskan kebutuhan, dan mengelola utang, yang semuanya mendukung prinsip Hifzh al-Mal. Selain itu, penyuluh juga menyatakan bahwa perencanaan keuangan yang bijaksana memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, yang sangat penting untuk kesejahteraan dan ketenangan, sekaligus menjaga keberlangsungan harta dan memanfaatkannya secara produktif dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan umatnya untuk tidak boros, tidak menimbun harta, dan mengelola harta dengan baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, serta sebagai amanah dari Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Alasan KUA Tanjung Raya menetapkan materi manajemen keuangan keluarga sebagai salah satu materi dalam bimbingan pranikah adalah angka perceraian menjadi tinggi disebabkan oleh masalah ekonomi atau ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mengelola keuangan keluarga, minimnya pengetahuan literasi keuangan di kalangan calon pengantin, KUA memandang kesiapan finansial sebagai hal penting dalam untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan materi ini menjadi inisiatif proaktif KUA untuk membekali atau mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari permasalahan utang piutang berlebihan dan mampu menghadapi tantangan ekonomi dalam rumah tangga.

Materi manajemen keuangan keluarga yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di KUA Tanjung Raya menunjukkan keselarasan yang kuat dengan perspektif maqashid al-syari‘ah. Secara substansial, materi ini berkontribusi langsung terhadap pemeliharaan lima tujuan pokok syari‘ah, yakni hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Pressindo, 1995.

Aprilia, Farikhatul Aini, Farah Diva An-nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, and Fauzia Hasarah. “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perjanjian.” Qaḍauna Vol.5, no. No.2 (2024).

Aris, Aris, Budiman Budiman, and Zulkifli Zulkifli. “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah.” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017).

Dini. “Wawancara Pribadi.” Balai belo: 12 Juni 2025

Esty. “Wawancara Pribadi.” Maninjau:12 Juni 2025.

Gunanto, and Indrasto. Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi Dan Keluarga. Jakarta Timur: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Habib Wakidatul, Ihtiar. “Membaca Maqashid Syari’ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan.” Ahkam Jurnal Hukum Islam 8, no. 2 (2020).

Lasmi. “Wawancara Pribadi.” Balai belo: 12 Juni 2025.

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017).

Subagio. Sosiologi Keluarga: Membangun Rumah Tangga Harmonis. Jakarta: Penerbit Karya Indah, 2018.

Tsauri, Sofyan. “Wawancara Pribadi.” Maninjau: 11 Juni 2025

Undang-Undang N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.